



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto Bin Idris;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/3 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ringinsari RT.RW 001/002 Desa Dadapan
Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Purwanto Bin Idris ditangkap tanggal 18 September 2021;

Terdakwa Purwanto Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Purwanto Bin Idris terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Purwanto Bin Idris dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 A.n Andri Hadiono alamat Dsn. Kemiri Ds. Pringi Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ronggo Toh Joyo;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Purwanto Bin Idris pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pasar Kalitidu Turut Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kab. Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CCR Tahun 2018 warna hitam No. Pol terpasang : S-3551-AL, No. Ka : MH1KC911XJK195455, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Ronggo Toh Joyo Bin Lilik Purwoto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa turun di depan Pasar Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dengan tujuan untuk menjual perhiasan imitasi (tidak emas namun menyerupai emas) di salah satu toko atau stand pasar dan pada saat setelah mengetahui toko yang menerima penjualan perhiasan imitasi (menyerupai emas) tersebut pemilik tokonya tidak ada dan selanjutnya Terdakwa tidak jadi menjual perhiasan milik istri Terdakwa tersebut. Setelah di pasar tersebut Terdakwa melihat di area parkir terdapat satu unit kendaraan roda dua Honda CCR Tahun 2018 warna hitam No. Pol terpasang : S-3551-AL yang diparkir dalam keadaan kunci tertancap atau masih menempel di rumah kunci kemudian Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua tersebut dan selanjutnya Terdakwa kendarai dan pada saat akan keluar area pasar tersebut Terdakwa diteriaki pemilik satu kendaraan roda dua yang Terdakwa ambil dan juga masyarakat sekitar kemudian Terdakwa ditangkap warga masyarakat dan selanjutnya di serahkan ke Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro dan selanjutnya di bawa ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronggo Toh Joyo Bin Lilik Purwoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti peristiwa tersebut karena yang menjadi korban saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi datang ke Polres Bojonegoro dan melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut Pada Hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 07.30 Wib di tempat Parkir Pasar Kalitidu Turut Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda dua merk Honda tipe CBR, Nomol Polisi : S-3553-AL, tahun 2018, warna hitam, No. Ka : MH1KC911XJK195455, No. Sin : KC91E1189643 beserta kunci kontaknya dilakukan pencurian atau dibawa seseorang yang tidak saksi kenal tanpa seijin dari saksi;

- Bahwa ada seseorang yang membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe CBR, Nomol Polisi : S-3553-AL, tahun 2018, warna hitam, No. Ka : MH1KC911XJK195455, No. Sin : KC91E1189643 beserta kunci kontaknya miliknya tanpa seijinnya;
- Bahwa Saksi mengalami pencurian tersebut Pada Hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 07.30 Wib di tempat Parkir Pasar Kalitidu Turut Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- Bahwa sebelum dilakukan pencurian oleh pelaku saksi memarkir kendaraan miliknya tersebut di tempat parkir pasar Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian satu unit sepeda motor miliknya akan tetapi setelah pelaku diamankan oleh petugas kepolisian dengan dibantu oleh warga masyarakat, yang melakukan pencurian tersebut bernama Sdr. Purwanto Bin Idris, umur 42 tahun, pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Dusun Ringinsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi yang memarkir di Pasar Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur satu kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe CBR, Nomor Polisi : S-3553-AL, warna hitam miliknya di tempat parkir pasar dan selanjutnya Saksi bekerja. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib kendaraan roda dua milik Saksi tersebut di pinjam oleh temannya yaitu saksi Khoirul Muttakin dan kembali sekitar pukul 07.30 Wib di parkir ditempat yang sama dengan kunci kontak masih menempel di kendaraan tersebut dan setelah beberapa saat kemudian saksi melihat motor miliknya dikendarai orang lain tak di kenal Terdakwa dan karena curiga motor di curi kemudian Saksi berteriak maling memberitahukan khalayak ramai dan selanjutnya masyarakat mengejar dan berhasil menangkap pelaku terdakwa Purwanto Bin Idris dan kemudian salah satu masyarakat menghubungi Petugas polsek dan Team Resmob Satreskrim Polres Bojonegoro;
- Bahwa kemudian anggota polsek dan Team Resmob Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di depan pasar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan pintu gerbang pasar Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur mengamankan dan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang dirugikan atas kejadian ini adalah Saksi sendiri selaku pemilik kendaraan roda dua dengan nilai kerugian sesuai dengan harga bekas satu unit kendaraan roda dua tersebut sekitar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Lukman Hakim Bin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sehari-hari berkerja sebagai juru parkir di pasar kalitidu bojonegoro asal suku jawa dan alasan saksi di TKP karena saksi sebagai juru parkir setiap hari di pasar kalitidu Kab.Bojonegoro;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu 18 september 2021 diketahui sekira pukul 07.30 Wib bertempat di parkir pasar turut Ds.Panjunan Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi Ronggo Tohjoyo Alamat: Ds.Panjunan Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro yang mana saksi Ronggo Toh Joyo tersebut adalah teman saksi sesama pegawai parkir di pasar kalitidu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah pelaku tersebut saksi tangkap ketika akan membawa 1 unit sepeda motor CBR 150 warna hitam No.Pol. S-3551-AL No.Ka.MH1KC911XJK195455 No.sin KC91E11C9543 A.n Andri Hadiono Alamat: Ds.Kemiri Rt.01/06 Kec.Kanor Kab.Bojonegoro milik teman saksi tersebut diatas saksi baru tahu bahwa nama yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Purwanto Alamat: Dsn.Ringinsari Rt.01/02 Ds.Dadapan Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk;
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara pada awalnya teman saksi membeli sarapan setelah membeli sarapan teman saksi tersebut kembali dan memarkir 1 unit sepeda motor CBR 150 warna hitam No.Pol. S-3551-AL No.Ka.MH1KC911XJK195455 No.sin KC91E11C9543 A.n Andri Hadiono Alamat: Ds.Kemiri Rt.01/06 Kec.Kanor Kab.Bojonegoro tersebut di tempat parkir pasar kalitidu kab.Bojonegoro atau tempat biasanya memarkir selanjunya teman saksi turun dan memberikan sarapan yang sudah di beli kepada teman parkir yang lain

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu teman saksi lupa mengambil kunci sehingga pada waktu itu kunci masih tertinggal di sepeda motor dan tiba-tiba ada orang tertangkap di atas langsung membawa lari sepeda motor milik teman saksi tersebut sehingga pada saat itu teman saksi berteriak maling selanjutnya saksi mengejar maling tersebut dan langsung saksi tangkap dan langsung teman-teman yang lain membantu saksi dalam menangkap pencuri tersebut dan langsung melaporkan kepada petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa 1 unit sepeda motor CBR 150 warna hitam No.Pol. S-3551-AL No.Ka.MH1KC911XJK195455 No.sin KC91E11C9543 A.n Andri Hadiono Alamat: Ds.Kemiri Rt.01/06 Kec.Kanor Kab.Bojonegoro tersebut di tempat parkir pasar kalitidu kab.Bojonegoro Kurang lebih sudah 10 meter lebih dari tempatnya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi Blouwrry Mahendra Dhewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari hari berkerja sebagai anggota Polri Sat Reskrim Polres Bojonegoro suku jawa dan saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap pelaku Penggelapan tersebut.;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Purwanto Bin Idris, umur 42 tahun, pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Dusun Ringinsari Rt. 01 Rw. 02 Desa Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali;
- Bahwa bahwa Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 07.30 Wib di tempat Parkir Pasar Kalitidu Turut Ds. Kalitidu Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro;
- Bahwa menurut keterangan dari korban Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 A.n Andri Hadiono alamat Dsn. Kemiri Ds. Pringi Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro milik korban yang terparkir di Pasar Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur, yang mana pada



saat itu kunci kontaknya menempel dan tanpa seijin dari korban kendaraan tersebut dibawa oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh anggota Polsek Kalitidu dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di depan pasar tepatnya didepan pintu gerbang pasar Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satreskrim Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.30 Wib di pintu keluar pasar Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.20 Wib dan Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua tersebut di area parkir di depan pasar Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Posisi dari kendaraan roda dua tersebut dalam posisi terparkir di area parkir didepan pasar dan kendaraan roda dua tersebut menghadap gedung pasar atau ruko – ruko atau stand toko, namun kunci atau kontak dalam keadaan tertancak di kendaraan roda dua tersebut. Keadaan sekitar pada saat itu dalam keadaan rame yaitu banyak orang berbelanja di pasar tersebut dan Terdakwa dalam mengambil satu unit kendaraan roda dua tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari satu unit kendaraan roda dua yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat selain itu juga tidak kenal serta tidak tahu nama dan alamatnya;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai di Pasar Kalitidu Kab. Bojonegoro tersebut yaitu dari Kec. Cepu kab. Blora Prov. Jawa Tengah dengan naik atau menggunakan kendaraan umum jenis bus kemudian turun di Pasar Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dengan keperluan untuk menjual



perhiasan palsu atau imitasi (menyerupai emas) milik istri Terdakwa untuk biaya ongkos Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Nganjuk Prov. Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Jakarta akan pulang ke rumah Terdakwa sendiri saja yaitu rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Ringinsari Rt 01 Rw 02 Ds. Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 05.30 Wib yaitu menggunakan kendaraan umum jenis bus namun Terdakwa turun atau berhenti di Terminal Blora Prov. Jawa Tengah yaitu pada Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wib kemudian Terdakwa tidur di Terminal Blora tersebut dikarenakan belum ada kendaraan umum bus. Kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib membonceng orang (bhs jawa : nunut) orang ke Terminal Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah dan tiba Terminal Cepu Kab. Blora Prov. Jawa Tengah tersebut sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa setelah di terminal tersebut kemudian Terdakwa naik kendaraan umum jenis bus yaitu ke Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa turun di depan Pasar Kalitidu Kab. Blora Prov. Jawa Timur dengan tujuan untuk menjual perhiasan imitasi (tidak emas namun menyerupai emas) di salah satu toko atau stand pasar dan pada saat setelah mengetahui toko yang menerima toko atau stand pasar penjualan perhiasan imitasi (menyerupai emas) tersebut pemilik toko tidak ada dan selanjutnya Terdakwa tidak jadi menjual perhiasan milik istri Terdakwa tersebut. Setelah di pasar tersebut Terdakwa melihat di area parkir terdapat satu unit kendaraan roda dua yang diparkir dalam keadaan kunci tertancap atau masih menempel di rumah kunci kemudian Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua tersebut dan selanjutnya Terdakwa kendarai dan pada saat akan keluar area pasar tersebut Terdakwa diteriaki pemilik satu kendaraan roda dua yang Terdakwa ambil dan juga masyarakat sekitar kemudian Terdakwa ditangkap warga masyarakat dan selanjutnya di serahkan ke Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro dan selanjutnya di bawa ke Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro saat ini guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 A.n ANDRI HADIONO alamat Dsn. Kemiri Ds. Pringi Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil satu unit kendaraan roda dua tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.20 Wib dan Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua tersebut di area parkir di depan pasar Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa turun di depan Pasar Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dengan tujuan untuk menjual perhiasan imitasi (tidak emas namun menyerupai emas) di salah satu toko atau stand pasar dan pada saat setelah mengetahui toko yang menerima penjualan perhiasan imitasi (menyerupai emas) tersebut pemilik tokonya tidak ada dan selanjutnya Terdakwa tidak jadi menjual perhiasan milik istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah di pasar tersebut Terdakwa melihat di area parkir terdapat satu unit kendaraan roda dua Honda CCR Tahun 2018 warna hitam No. Pol terpasang : S-3551-AL yang diparkir dalam keadaan kunci tertancap atau masih menempel di rumah kunci kemudian Terdakwa mengambil satu unit kendaraan roda dua tersebut dan selanjutnya Terdakwa kendarai dan pada saat akan keluar area pasar tersebut Terdakwa diteriaki pemilik satu kendaraan roda dua yang Terdakwa ambil dan juga masyarakat sekitar kemudian Terdakwa ditangkap warga masyarakat;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Purwanto Bin Idris mengambil sepeda motor milik saksi Ronggo Toh Joyo dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ronggo Toh Joyo. Akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Ronggo Toh Joyo alami yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa Purwanto Bin Idris, pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Purwanto Bin Idris pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 08.20 Wib Terdakwa telah mengambil satu unit kendaraan roda dua Honda CCR Tahun 2018 warna hitam No. Pol terpasang : S-3551-AL bertempat di area parkir di depan pasar Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar kendaraan roda dua Honda CCR Tahun 2018 warna hitam No. Pol terpasang : S-3551-AL adalah milik saksi Ronggo Toh Joyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa Purwanto Bin Idris mengambil sepeda motor milik saksi Ronggo Toh Joyo dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ronggo Toh Joyo. Akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Ronggo Toh Joyo alami yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 A.n ANDRI HADIONO alamat Dsn. Kemiri Ds. Pringi Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;

Berdasarkan fakta hukum milik korban Ronggo Toh Joyo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ronggo Toh Joyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe P5E02R22MI MT/CBR, Nomor Polisi : S-3551-AL, Noka : MH1KC911XJK195455, Nosin : KC91E1189543, warna hitam, tahun 2018 A.n Andri Hadiono alamat Dsn. Kemiri Ds. Pringi Rt. 01 Rw. 06 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ronggo Toh Joyo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dian Laralika Filintani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ainun Arifin, S.H., M.H.	Estafana Purwanto, S.H., M.H.
Sonny Eko Andrianto, S.H.	Panitera Pengganti,
	Poedji Wahjoe Oetami, S.H.